



ꦒꦤꦸꦤ꧀ꦱꦠꦏꦺꦂꦠꦶꦭꦏꦏꦧꦭ

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

melalui **POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA**

menuju **BALI ERA BARU**

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

**SEKTOR
FASILITAS UMUM (AREA PUBLIK)**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2020



GUBERNUR BALI

Bali, 5 Juli 2020

Kepada

- Yth
1. Bupati/Walikota se-Bali
 2. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal
 3. Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Bali
 4. Direktur BUMN/BUMD
 5. Pimpinan Perusahaan Swasta
 6. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan

di-

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

Mempertimbangkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tertanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi jo. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan berbagai produk hukum terkait Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - a. terciptanya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Usaha Sektor Jasa dan Perdagangan yang mentaati protokol tatanan kehidupan era baru, terutama dalam rangka pencegahan penularan COVID-19;
 - b. meningkatkan partisipasi aktif warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menjadi garda terdepan mencegah meningkatnya penularan dan terjadinya penyebaran COVID-19 di Bali;
 - c. memastikan tidak terjadinya kasus baru COVID-19 di Bali melalui penerapan tatanan kehidupan era baru pada setiap sektor kegiatan; dan
 - d. mendorong pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi dan mengurangi dampak psikologis warga masyarakat Bali akibat pandemi COVID-19.

2. Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru meliputi 14 (empat belas) sektor, meliputi:
- a. Pelayanan Publik, terdiri atas:
 - 1) kantor pemerintahan; dan
 - 2) pelayanan publik BUMN/BUMD
 - b. Transportasi, terdiri atas:
 - 1) pelabuhan penyeberangan;
 - 2) kapal penyeberangan;
 - 3) kendaraan penumpang umum;
 - 4) kendaraan angkutan barang;
 - 5) angkutan AKDP dan pariwisata; dan
 - 6) terminal angkutan jalan;
 - c. Adat dan Agama, terdiri atas:
 - 1) pertemuan adat; dan
 - 2) acara keagamaan (Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Khonghucu).
 - d. Kegiatan Seni dan Budaya, terdiri atas:
 - 1) pertunjukan, pameran, lomba, pelatihan, dan *workshop*/seminar seni dan budaya; dan
 - 2) pawai seni dan budaya.
 - e. Pertanian dalam arti luas, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) pengelolaan peternakan;
 - 3) pengelolaan perikanan; dan
 - 4) pengelolaan kehutanan.
 - f. Perdagangan, terdiri atas:
 - 1) pasar rakyat;
 - 2) pusat perbelanjaan;
 - 3) pusat pertokoan;
 - 4) warung;
 - 5) pedagang keliling; dan
 - 6) pedagang kaki lima dan perbengkelan.
 - g. Lembaga Keuangan, terdiri atas:
 - 1) lembaga perbankan;
 - 2) koperasi; dan
 - 3) lembaga perkreditan desa (LPD).
 - h. Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) rumah sakit umum dan khusus;
 - 2) puskesmas rawat inap dan non rawat inap;
 - 3) klinik (klinik pratama dan klinik utama);
 - 4) griya sehat;
 - 5) praktek dokter;
 - 6) laboratorium;
 - 7) apotek;
 - 8) layanan transfusi/Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) di dalam gedung;
 - 9) layanan UTD di *mobile unit*; dan
 - 10) layanan penyehat tradisional.
 - i. Jasa dan Konstruksi, terdiri atas:
 - 1) pabrik, kantor jasa konstruksi, *showroom* mobil;
 - 2) konveksi, industri kerajinan tradisional, dan industri olahan pangan;
 - 3) perawatan kecantikan/rambut, tato dan sejenisnya;
 - 4) pergudangan; dan
 - 5) buruh lepas.

- j. Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan sampah pada bank sampah/TPS3R;
 - 2) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - 3) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes); dan
 - 4) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada tempat karantina.
- k. Sosial, terdiri atas:
 - 1) penitipan bayi dan anak;
 - 2) panti asuhan; dan
 - 3) panti wredha.
- l. Fasilitas Umum (area publik), terdiri atas:
 - 1) lapangan umum/alun-alun; dan
 - 2) taman kota.
- m. Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman, terdiri atas:
pengelola dan penghuni rumah kos/kontrakan/mes karyawan di wilayah desa/kelurahan/desa adat.
- n. Pariwisata, terdiri atas:
 - 1) destinasi pariwisata;
 - 2) wisata tirta;
 - 3) hotel, villa, penginapan/*homestay* dan sejenisnya;
 - 4) usaha jasa perjalanan wisata dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - 5) transportasi wisata;
 - 6) atraksi tontonan wisata; dan
 - 7) restoran, rumah makan dan sejenisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Bupati dan Walikota se-Bali, seluruh Pimpinan/Kepala Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal maupun Daerah, Direktur BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan Swasta, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan untuk menerapkan Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jakarta.
- 2. Ketua DPRD Provinsi Bali.
- 3. PANGDAM IX Udayana.
- 4. KAPOLDA Bali.
- 5. KAJATI Bali
- 6. DANREM 163/Wirsatya.
- 7. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN GUBERNUR BALI
NOMOR 3355 TAHUN 2020
TENTANG PROTOKOL TATANAN
KEHIDUPAN ERA BARU

SEKTOR FASILITAS UMUM (AREA PUBLIK)

I. LAPANGAN UMUM/ALUN-ALUN

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Pelaksana, dan Pengunjung wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- h. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan desinfektan sesuai kebutuhan;
- i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Lapangan Umum/Alun-alun wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pelaksana, dan pengunjung mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area publik dengan jarak minimal 50 meter yang disesuaikan dengan luas area publik; dan
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan di tempat-tempat yang mudah dilihat.
- c. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- d. menyediakan tempat untuk membuang masker wajah sekali pakai atau tisu yang telah digunakan oleh pengunjung;

- e. melakukan disinfeksi terhadap tempat dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan; dan
 - f. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengunjung yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.
2. Pelaksana Lapangan Umum/Alun-alun wajib:
- a. memastikan telah terpasang tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan;
 - b. memasang media informasi himbauan protokol kesehatan di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - c. melaksanakan penyemprotan dan pembersihan dengan disinfektan di area publik di setiap akhir aktivitas sesuai dengan kebutuhan; dan
 - d. menghimbau melalui audio tentang protokol kesehatan pada saat ada aktifitas.
3. Pengunjung Lapangan Umum/Alun-alun wajib:
- a. tidak berolahraga ke lapangan jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat yang sudah disediakan; dan
 - c. mentaati tata tertib memasuki lapangan umum/alun-alun yang ditetapkan oleh pengelola.

II. TAMAN KOTA

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Pelaksana, dan Pengunjung wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- h. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Taman Kota wajib:

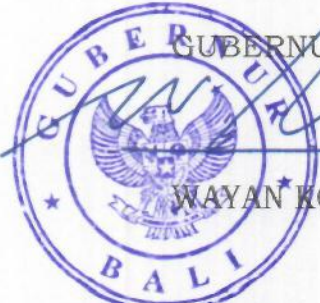
- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pelaksana, dan pengunjung mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area publik dengan jarak minimal 50 meter yang disesuaikan dengan luas area publik; dan
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan di tempat-tempat yang mudah dilihat.
- c. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- d. memastikan adanya tanda-tanda pada tempat duduk di Taman Kota untuk menjaga jarak minimal 1 meter;
- e. menyediakan tempat untuk membuang masker wajah sekali pakai atau tisu yang telah digunakan oleh pengunjung;
- f. melakukan disinfeksi terhadap tempat dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan; dan
- g. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengunjung yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

2. Pelaksana Taman Kota wajib:

- a. memastikan telah terpasang tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan;
- b. memasang media informasi himbauan protokol kesehatan di tempat-tempat yang mudah dilihat;
- c. melaksanakan penyemprotan dan pembersihan dengan disinfektan di taman kota di setiap akhir aktivitas sesuai dengan kebutuhan;
- d. mengatur tempat-tempat duduk atau tempat istirahat untuk memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter; dan
- e. menghimbau melalui audio tentang protokol kesehatan pada saat ada aktifitas.

3. Pengunjung Taman Kota wajib:

- a. tidak ke taman kota jika mengalami gejala seperti demam/ batuk/ pilek/ nyeri tenggorokan;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat yang sudah disediakan; dan
- c. mentaati tata tertib memasuki area publik yang ditetapkan oleh pengelola.


GUBERNUR BALI,
WAYAN KOSTER